



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

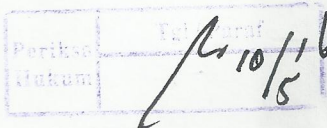
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 14);



10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Setelah Angka 9 ditambah angka 10, angka 11, dan angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerahdan membayar seluruh pengeluaran daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDes.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah kerekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen).

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDes paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - (6) Rincian dana desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 diubah dan Pasal 11, Pasal 12 dihapus sehingga BAB IV Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 6

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDes.
- (3) Rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bidang pembangunan desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan

- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pembangunan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM-Desa atau BUM-Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa di desa (Community centre);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk kapasitas pengelolaan pasyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis, sewa medikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/ pantai desa dan hutan/ pantai kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan

Pasal 10

Pemerintah desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa dapat mengembangkan prioritas sesuai daftar kewenangan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

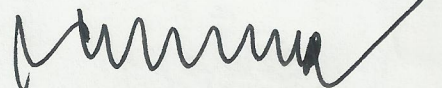
- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

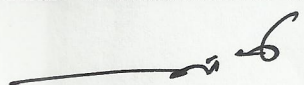
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Mei 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


/ KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE